



BUPATI FLORES TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat LPPL-RSPD adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk Badan Hukum yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia.
4. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan unsur penyiaran lokal dan menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
5. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja LPPL-RSPD.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

LPPL-RSPD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat melalui siaran radio.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPL-RSPD mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya daerah dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL-RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Dewan Direksi, terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan
 - c. Direktur Teknis.
- (4) Direktur Utama membawahi Bagian Tata Usaha.
- (5) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (6) Direktur membawahi Bagian-bagian.
- (7) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Direktur Penyiaran, membawahi :
 - a. Bagian Pemberitaan; dan
 - b. Bagian Siaran.
- (2) Direktur Teknis, membawahi Bagian Prasarana dan Sarana.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kasubag Keuangan.

Bagan Struktur Organisasi LPPL-RSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. mengusulkan pengangkatan Dewan Direksi kepada Bupati; dan
- b. memberi persetujuan atas program umum 5 (lima) tahun LPPL-RSPD yang diusulkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 9

Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Dewan Pengawas berhak memperoleh gaji dan tunjangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan kepada LPPL-RSPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyiaran LPPL-RSPD;
 - b. pelaksanaan tugas lain yang berkenaan dengan wewenang Dewan Pengawas.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan Sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;

- bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
 - j. lulus uji kepatuhan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL - RSPD.

Pasal 14

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Selambat - lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara / pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan pemberhentian oleh Bupati, Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan keberatan secara tertulis.
- (2) Sejak diterimanya permohonan keberatan, selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) hari, Bupati wajib mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 16

Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 17

Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan LPPL-RSPD;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL-RSPD; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL-RSPD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL-RSPD kepada Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan penyelenggaraan penyiaran LPPL-RSPD; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang berkenaan dengan wewenang Dewan Direksi.

Pasal 20

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan Sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi;
- g. memiliki kompetensi dan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :

- a. berakhirnya masa jabatan; dan
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. karena alasan kesehatan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL-RSPD.

Pasal 22

- (1) Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan pemberhentian oleh Bupati, Anggota Dewan Direksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis.
- (2) Sejak diterimanya permohonan keberatan, selambat - lambatnnya 90 (sembilan puluh) hari, Bupati wajib mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 24

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atas usulan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direktur Utama
Pasal 26

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan penyiaran LPPL-RSPD dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan penyiaran LPPL-RSPD;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan teknis;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha,
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran LPPL-RSPD;
 - e. pembinaan administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran LPPL-RSPD.

Bagian Keempat
Direktur Penyiaran

Pasal 27

- (1) Direktur Penyiaran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberitaan dan siaran LPPL-RSPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Penyiaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberitaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan siaran; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberitaan dan siaran.

Bagian Kelima
Direktur Teknis

Pasal 28

- (1) Direktur Teknis mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang prasarana dan sarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknis mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang prasarana dan sarana; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang prasarana dan sarana. /

Bagian Keenam
Bagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang umum dan kepegawaian serta keuangan LPPL-RSPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang umum dan kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang umum dan kepegawaian serta keuangan.

Bagian Ketujuh
Kepegawaian

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Direktur Utama, Direktur Penyiaran, Direktur Teknis, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur Penyiaran, Direktur Teknis, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan LPPL-RSPD dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Setiap Pimpinan di lingkup LPPL-RSPD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Bupati dapat mengangkat Dewan Pengawas dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebelum dilakukan proses pengangkatan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

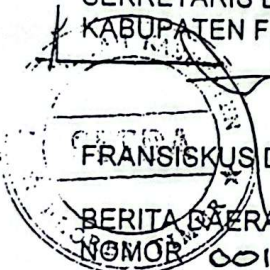
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 29 juni 2009

BUPATI FLORES TIMUR, *k*


SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 29 juni 2009

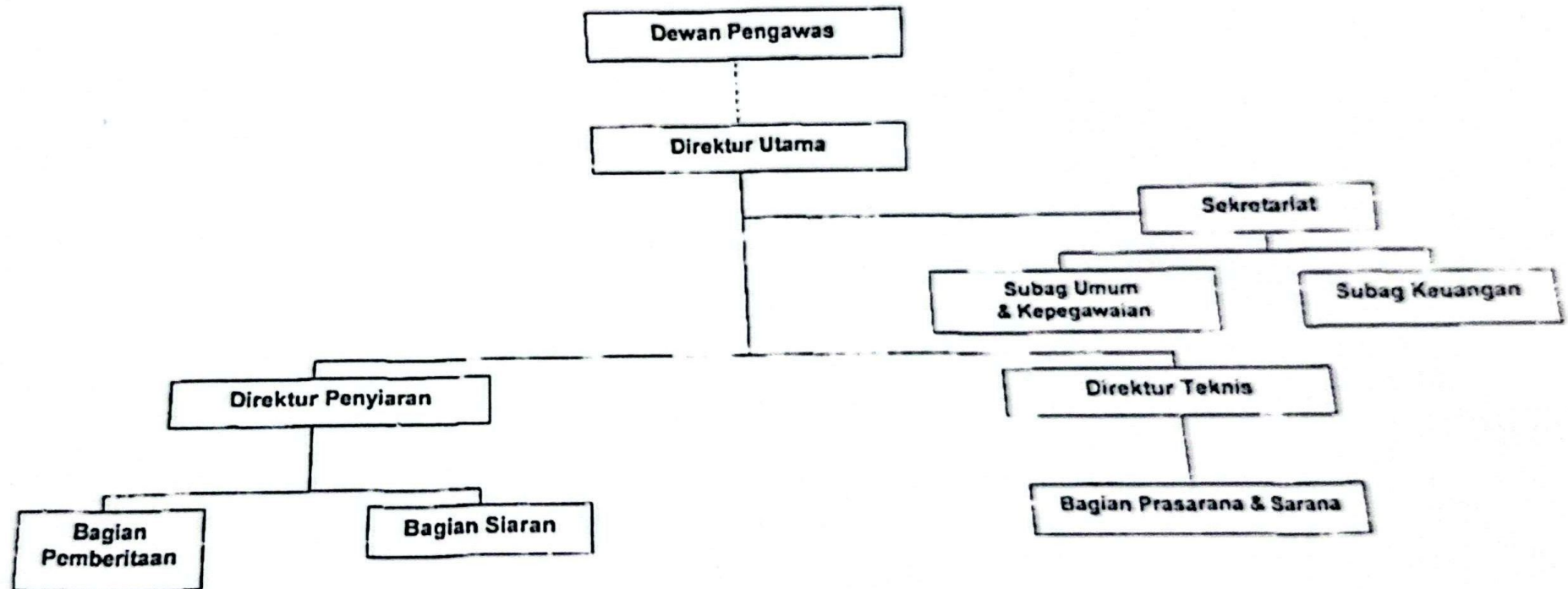
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


FRANSISKUS DIAZ ALFFI

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 0011

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI LPPL - RSPD KABUPATEN FLORES TIMUR



Keterangan :
 ——— Garis Koordinasi
 ——— Garis Komando.

BUPATI FLORES TIMUR, *[Signature]*

SIMON HAYON